

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pemegang polis memiliki klaim asuransi yang harus dibayarkan oleh perusahaan asuransi dan dianggap sebagai utang, sehingga ketika terjadi kepailitan terhadap perusahaan asuransi maka pemegang polis memiliki kedudukan sebagai kreditor karena didasarkan atas perjanjian timbal balik, maka sesuai dengan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata pemegang polis dianggap sebagai kreditor konkuren. Akan tetapi dalam penelitian ini berlaku *asas lex specialis derogate legi generalis* sehingga digunakan Undang Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian yang berlaku sebagai undang undang khusus yang mengatur mengenai asuransi, pemegang polis digolongkan sebagai kreditor preferen yang berhak diberikan pendahuluan atas pelunasan piutangnya. Pemegang polis yang berkedudukan sebagai kreditor preferen hanya berhak atas pelunasan piutang yang didahulukan, dan tidak memiliki hak/kewenangan hukum untuk mengajukan permohonan pailit dan PKPU terhadap perusahaan asuransi, apabila terdapat suatu putusan yang mengabulkan permohonan pailit dan/atau PKPU yang diajukan oleh pemegang polis maka putusan tersebut adalah putusan *error in persona* sehingga batal demi hukum.

Pertimbangan hakim terhadap kasus kepailitan perusahaan asuransi yang diajukan oleh pemegang polis pada putusan nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PNNiaga.Jkt.Pst dan putusan nomor 647k/Pdt.Sus-Pailit/2021 dapat

disimpulkan berdasarkan analisa dari penulis bahwa nasabah pemegang polis selaku Kreditur dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perusahaan Asuransi tidak memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi ke Pengadilan Niaga hal ini dikarenakan telah jelas dinyatakan pada Pasal 223 *jo.* Pasal 2 ayat (5) UUK PKPU *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK bahwa yang dapat mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi hanya Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga pada putusan yang permohonannya diajukan oleh nasabah pemegang polis (Kreditur) yang tidak memiliki *legal standing* terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna mengandung cacat formil dan tidak memenuhi kepastian hukum maka sudah selayaknya putusan ini batal demi hukum.

4.2 Saran

- a. Hendaknya bagi pemegang polis sebagai kreditor memperhatikan dan memahami ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian agar tidak keliru dalam mengajukan permohonan Pailit dan/atau PKPU.
- b. Hendaknya majelis hakim yang memutus perkara tidak mengesampingkan syarat materil yang berlaku kumulatif maupun syarat formil dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menimbulkan penafsiran ganda dalam hal *legal standing* permohonan kepailitan.